



LURAH TEMUWUH
KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN TUWUH TEMUWUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEMUWUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi dinamika yang terjadi dalam perkembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Tuwuh Temuwuh, perlu dilakukan penyempurnaan Anggaran Dasar;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan mengharuskan Badan Usaha Milik Kalurahan memiliki unit usaha yang bergerak di bidang ketahanan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Tuwuh Temuwuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
5. Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2025 Nomor 4);
6. Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMUWUH
dan
LURAH TEMUWUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN TUWUH TEMUWUH.

Pasal I

Mengubah Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan Tuwuh Temuwuh yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Tuwuh Temuwuh (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2021 Nomor 05) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Temuwuh.

Ditetapkan di Temuwuh
pada tanggal 20 November 2025
LURAH TEMUWUH,

Ttd.

SURATNO

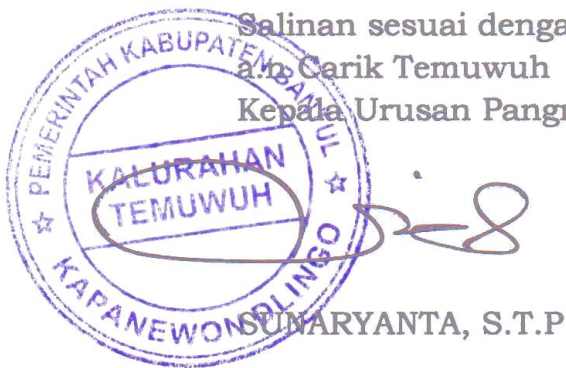
Diundangkan di Temuwuh
pada tanggal 20 November 2025
CARIK TEMUWUH,

Ttd.

PURWANTAKA

LEMBARAN KALURAHAN TEMUWUH TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Carik Temuwuh
Kepala Urusan Pangripta



MARYANTA, S.T.P

LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 November 2025

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN TUWUH TEMUWUH
KALURAHAN TEMUWUH KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL

MUKADIMAH

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diundangkan. Pasal 117 telah menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disingkat BUMKal adalah Badan Hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Dengan demikian maka jelas sekali posisi atau keberadaan BUMKal sudah resmi sebagai badan hukum, dan ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pengembangan BUMKal sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Kalurahan.

Dengan penguatan status ini, peran BUMKal semakin penting sebagai konsolidator atas semua produk barang dan/atau jasa masyarakat, produksi barang dan/atau jasa, fasilitasi pemasaran produk barang dan/jasa masyarakat, inkubator terhadap usaha yang dilakukan masyarakat, stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat, penyedia pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat, peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas dan sumberdaya alam, peningkatan nilai tambah aset Kalurahan dan berbagai fungsi lainnya. Selain itu, dengan status ini hambatan pengelolaan BUMKal dalam relasi usaha telah terbuka sama seperti badan hukum lainnya. Dari peran ini, BUMKal dapat mengelola segala potensi ekonomi di kalurahan, baik secara bisnis maupun secara sosial sehingga dapat menyumbang pendapatan asli kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKal akan selalu menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai landasan berpikir dan bersikap dalam menjalankan usahanya. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah adanya Musyawarah kalurahan yang ditempatkan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKal. Hal ini diberlakukan karena tujuan utama BUMKal adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bersifat menyeluruh dan bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu semata.

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUMKal ini bernama BUMKal Tuwuh Temuwuh selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMKal.
- (2) BUMKal Tuwuh Temuwuh berkedudukan di Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II LOGO LEMBAGA

Pasal 2

- (1) Logo BUMKal Tuwuh Temuwuh adalah:



- (2) Arti logo sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Rumah Joglo menggambarkan budaya dan desain arsitektur rumah masyarakat Kalurahan Temuwuh;
 - b. Alas Gelombang menggambarkan topografi dan geografi Kalurahan Temuwuh;
 - c. Daun menggambarkan pohon atau kayu yang menjadi mayoritas usaha masyarakat Kalurahan Temuwuh yaitu pengolahan kayu.

BAB III ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 3

BUMKal Tuwuh Temuwuh berasaskan Pancasila.

Pasal 4

BUMKal Tuwuh Temuwuh dalam menjalankan usahanya memiliki prinsip:

- a. profesional yaitu tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.
- b. kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal, harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- c. partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMKal;

- d. emansipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama;
- e. transparan yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- f. akuntabel yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- g. sustainable yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMKal.

Pasal 5

Maksud pendirian BUMKal Tuwuh Temuwuh adalah:

- a. untuk menampung kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan atau kerjasama antar kalurahan;
- b. untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi kalurahan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
- c. untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Temuwuh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- d. sebagai wadah untuk mengorganisir usaha-usaha yang ada di masyarakat menjadi berkembang dan maju.

Pasal 6

Tujuan pendirian BUMKal Tuwuh Temuwuh adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengem-bangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi kalurahan;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kalurahan, dan mengelola lumbung pangan kalurahan;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat kalurahan;
- d. pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 7

- (1) Visi BUMKal Tuwuh Temuwuh adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Temuwuh.
- (2) Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui misi sebagai berikut:
 - a. menciptakan lapangan pekerjaan;
 - b. meningkatkan layanan kepada masyarakat kalurahan;
 - c. menggali potensi Kalurahan untuk didayagunakan;
 - d. membuka pola wirausaha masyarakat;
 - e. mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi; dan
 - f. meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan.

BAB V
BENTUK DAN SIFAT

Pasal 8

BUMKal Tuwuh Temuwuh merupakan bagian dari Pemerintahan Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul.

Pasal 9

BUMKal Tuwuh Temuwuh bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian kalurahan yang menguntungkan.

BAB VI
KEGIATAN USAHA

Pasal 10

BUMKal Tuwuh Temuwuh menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Industri Pengolahan Kayu

16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	Kelompok ini mencakup industri komponen bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi, seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); profil dan moulding kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen), tangga dan susuran tangga, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap pasang yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering wood; serta pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.
16293	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, wayang, vas bunga, pigura dan kap lampu.
31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.

b. Perdagangan

46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.
46652	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti SPBU, SPBG dsb) untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar, BBG, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor.

c. Wisata

85498	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI	Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan kerajinan dan industri yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus anyaman dan kerajinan, bordir, hantaran, ketrampilan atau home industri, membatik, menjahit, meubelair, MPP, MPWA, pertukangan kayu, sablon, tata boga/memasak, tata busana, tenun, ukir kayu dan lain-lain.
90090	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 9001 s.d. 9004 sebagai media hiburan.

d. Ketahanan Pangan

01411	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.
01442	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.
01462	BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.
03221	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.

e. Bank Sampah

38110	PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.
-------	--	---

f. Lainnya

56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.
82302	JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT)	Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.

Pasal 11

Untuk membuka unit usaha baru selain yang disebutkan dalam pasal 10, Pengelola BUMKal wajib membuat analisa kelayakan usaha dan mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kalurahan dan memberitahukan kepada Pengawas serta disampaikan dalam Musyawarah Kalurahan.

BAB VII
ORGANISASI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 13

Organisasi pengelola BUMKal Tuwuh Temuwuh terpisah dari organisasi Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 14

Perangkat Organisasi BUMKal:

- a. musyawarah Kalurahan;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional;
- d. pengawas.

Bagian Kedua Musyawarah Kalurahan

Pasal 15

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKal.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin Bamuskal, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 16

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 17

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKal mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Bamuskal; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. Penyerta modal;
 2. Perwakilan padukuhan atau rukun tetangga; dan
 3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMKal/ Unit Usaha BUMKal.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 20

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMKal;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya;
- d. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKal;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;
- n. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan;
- q. menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan aset BUMKal;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKal karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKal;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan

- x memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal.

Bagian Ketiga Penasihat

Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dijabat oleh Lurah.
- (2) Masa jabatan penasihat selama masa jabatan Lurah.
- (3) Apabila jabatan Lurah kosong atau Lurah berhalangan tetap, maka jabatan penasihat diisi oleh Penjabat Lurah.

Pasal 22

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKal;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal.

Pasal 23

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal;

- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 24

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi penasihat;
- b. memperoleh penghasilan terdiri atas:
 - gaji sebesar Rp 700.000,00/bulan; dan
 - tunjangan sesuai kemampuan BUMKal.
- c. penghasilan yang dimaksud pada pasal 24 huruf b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKal disetujui melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Keempat Pelaksana Operasional

Pasal 25

- (1) BUMKal diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (3) Direktur BUMKal Tuwuh Temuwuh dijabat oleh:
 - a. Nama : YASIR
 - b. NIK : 3402110809670004
 - c. Alamat : Tanjan RT 004, Temuwuh, Dlingo, Bantul

Pasal 26

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Temuwuh;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

- f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 27

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur BUMKal;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 28

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKal yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKal yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKal secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKal termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKal;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKal selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;

- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengelolaan BUMKal mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKal di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 29

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMKal untuk kepentingan BUMKal dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKal serta mewakili BUMKal di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKal;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 30

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMKal didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan terdiri atas:
 - gaji sebesar Rp 1.500.000,00/bulan; dan
 - tunjangan sesuai kemampuan BUMKal.
- d. penghasilan yang dimaksud pada pasal 30 huruf c jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKal disetujui melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Kelima Pengawas

Pasal 31

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.

- (2) Masa jabatan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Lurah melalui Musyawarah Kalurahan.
- (4) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. nama : SURAJI
NIK :
alamat : Klepu, Temuwuh, Dlingo, Bantul
 - b. nama : OG. STEFANUS
NIK :
alamat : Lungguh, Teemuwuh, Dlingo, Bantul
 - c. nama : MULYONO
NIK : 3402110511750001
alamat : Salam, Temuwuh, Dlingo, Bantul
- (5) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari pamong kalurahan.
- (6) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Temuwuh;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (7) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

Pasal 32

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 33

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 34

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 35

Masing-masing Pengawas berhak:

- a. memperoleh penghasilan terdiri atas:
 - gaji sebesar Rp 300.000,00/bulan; dan
 - tunjangan sesuai kemampuan BUMKal.

- b. penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf a jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKal disetujui di Musyawarah Kalurahan.

BAB VIII MODAL, ASET DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 36

- (1) Modal awal BUMKal Tuwuh Temuwuh berjumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Modal awal BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyertaan modal Kalurahan berupa uang dengan total nilai Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) atau 100 % (seratus per seratus).
- (3) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKal dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 37

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) diberikan sesuai hasil analisa kelayakan usaha dan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan.

Bagian Kedua Aset

Pasal 38

- (1) Aset BUMKal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) huruf f bersumber dari:
 - a. modal awal;
 - b. penyertaan modal;
 - c. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - d. hasil usaha;
 - e. pinjaman; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKal dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 39

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKal.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 40

BUMKal dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) yaitu:

- a. BUMKal dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pinjaman BUMKal dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKal;
 - jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Direktur;
 - memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKal bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 41

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 yang bernilai kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB IX TATA CARA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 42

- (1) Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pendapatan setiap unit usaha paling banyak 50% (lima puluh persen) digunakan untuk biaya operasional BUMKal.

Pasal 43

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMKal dapat dibagi hasil usaha yang merupakan keuntungan BUMKal.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. pendapatan asli kalurahan;
 - b. penambahan modal usaha;
 - c. penasihat;
 - d. pengawas;

- e. dana/bantuan sosial;
 - f. insentif pelaksana operasional
 - g. cadangan kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Asli Kalurahan sebesar 20%;
 - b. Penambahan modal usaha 50 %;
 - c. Dana/bantuan sosial 6%;
 - d. Insentif Penasihat 3%;
 - e. Insentif Pengawas 5%; dan
 - f. Insentif Pelaksana Operasional 15%

BAB X KERJASAMA

Pasal 44

- (1) BUMKal dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKal lain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerja sama paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan

Pasal 45

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKal dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 46

- (1) Selain kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), BUMKal dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
- (2) Kerja sama usaha BUMKal dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kerjasama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Kerjasama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 48

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB XI KEPAILITAN

Pasal 49

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal.
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal keadaan pailit, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMKal Tuwuh Temuwuh dan sisa lebih atau kurang disesuaikan dengan hasil Musyawarah Kalurahan.

Pasal 50

Kepailitan BUMKal dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 51

Anggaran Dasar hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Kalurahan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Apabila ada kekeliruan, akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan.

Ditetapkan di: Temuwuh
Pada tanggal : 20 November 2025

LURAH TEMUWUH,

Ttd.

SURATNO